

**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI BAGI WANITA KARIR
DI DESA TAMBALANGAN KECAMATAN AMUNTAI TENGAH**

Maulida Nor Azmi, Nur Ananda Safira Aulia, Putri Nurul Hikmah, Siti Nahdia

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

azmiimaulidaa@gmail.com, ananda121214@gmail.com ,

nurulhikmah.as244@gmail.com , sitinahdia1504@gmail.com

Abstrak

Career women are women who study and like one or several jobs that are based on certain abilities they have for the welfare of their lives. In marriage there are rights and obligations that must be carried out by husband and wife. The wife's rights are in the form of obtaining a dowry and sustenance while the obligation is to obey her husband, manage the house properly and respect the husband's family, complete the the lack of husband, keep self-respect and husband's property, follow the husband's residence, devote herself to the husband as in taking care of children, cover husband's disgrace. This study uses qualitative research with a descriptive approach. There are steps taken by researchers including observation techniques in the form of interviews. The purpose of this study is to find out how the rights and obligations of wives who work as career women in the Islamic view and how the views of the community in Tambalangan Village Amuntai Tengah District are related to the rights and obligations of wives who work as career women. From the research that has been conducted in Tambalangan Village, Amuntai Tengah District, there are several wives who can fulfill their obligations as wives and some whose obligations are not carried out perfectly.

Kata Kunci : Hak, Kewajiban, Istri, Karir

PENDAHULUAN

Wanita yang bekerja diluar rumah secara umum disebut dengan Wanita karir. Secara khusus Wanita karir dapat dikatakan Wanita yang mendalami dan menyukai satu atau beberapa pekerjaan dengan serius yang bertujuan untuk kesejahteraan hidupnya dalam waktu yang lama. Wanita karir juga dapat dikatakan sebagai Wanita yang mempunyai pekerjaan dan mandiri secara finansial bisa bekerja dengan orang lain atau mempunyai usahanya sendiri. Wanita karir identik dikenal dengan Wanita yang cerdas dan berpengetahuan luas. Dengan demikian dapat kita rumuskan jika Wanita karir merupakan

Wanita yang mendalami dan menyukai satu atau beberapa pekerjaan yang dilandaskan dengan kemampuan tertentu yang dimilikinya untuk mensejahterakan kehidupannya.

Secara lebih jelas pengertian wanita adalah sebutan halus yang digunakan untuk kaum perempuan. Sedangkan di dalam bahasa Arab, Wanita dikatakan al-mar'ah (المرأة) atau al-untsa (الانثى) al-mar'ah jamaknya al nisa (النساء) dan al niswah (النسوة). Karir dalam bahasa belanda berarti carrier dan dalam bahasa inggris berarti career. Ini juga bisa diartikan jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. pekerjaan yang dimaksud disini adalah pekerjaan yang mendapat penghasilan berupa gaji atau uang.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karir” berarti wanita yang berkecimpung pada suatu pekerjaan (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk terus maju, karena itu karir selalu dikaitkan terhadap uang dan kuasa.²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Wanita Karir ialah wanita yang menekuni pekerjaannya secara serius, yang mengalahkan sisi-sisi kehidupannya yang lain. Wanita yang mampu mengelola dan mengarahkan hidupnya secara memuaskan, baik di dalam kehidupan eksternal maupun internal.³ Wanita karir merupakan wanita yang melakukan pekerjaan, yang mana pekerjaan itu diluar tanggung jawabnya sebagai seorang istri. wanita karir juga dapat dikenal sebagai Wanita yang mandiri, pekerja keras, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴

Setiap wanita memiliki hak dan kewajiban, terutama dalam hubungan pernikahan dan di dalam suatu pernikahan ada hubungan timbal balik, seperti halnya hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan sebaliknya hak dan kewajiban yang harus diberikan istri kepada suaminya. Hak sendiri memiliki arti yaitu sesuatu yang harus dimiliki dan diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan dan dipenuhi oleh seseorang terhadap orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa

¹ Wifa Latifah Qudsiah dan Syarifah Gustiawati, *Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah*, Mizan Journal Of Islamic Law, Vol. 1, No. 2 , 2017, h. 157.

² Titin Purwaningsih, Dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Wanita Karir Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Wanita Karir Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan)*, Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2, 2022, h. 3.

³ Ahmad Thobroni, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir)*, Al-Fikri Jurnal studi dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 2, No 1, 2019. h. 63.

⁴ Badriah, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)*, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2023, h. 77.

hak dan kewajiban merupakan sebuah ukuran dalam menilai bagaimana suami dan istri dalam menjalankan peran dan fungsinya secara baik. Sebagai istri tentu saja mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Seorang suami wajib memenuhi hak istrinya, hak ini dapat berupa hak materi dan juga non materi. Hak materi bisa berupa harta, meliputi : mahar atau maskawin dan nafkah. Sedangkan hak non materi berupa mendapat perlakuan baik dari suaminya, menjaga kehormatan dan aib istri serta tidak menyia-nyiakannya.

Terkait hak istri, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah [2] : 233 dan dalam hadis Rasulullah.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al-Baqarah : 33).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قُرْعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوِّجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُفَيِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Syu'bah dari Abu Qaz'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Bapaknyanya berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apa hak seorang wanita atas suaminya?" beliau menjawab, "Memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah."(H.R. Ibnu Majah No 1850).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan jika hak istri terdiri dari hak mendapat mahar dan Hak mendapatkan perlakuan yang baik. Sedangkan menurut syariat islam hak seorang

istri yakni untuk terbebas dari saling menyakiti, mendapat sandang dan pangan (nafkah), mendapat bimbingan dan pengajaran ilmu agama oleh suaminya.⁵

Selain itu kewajiban istri terhadap suami juga termuat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 dan Al-Qur'an surah Al-Ahzab: 33.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Q.S.An-nisa : 34).

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S. Al-Ahzab: 33)

Dalam ayat tersebut istri berkewajiban untuk menjaga dirinya ketika tidak bersama suaminya. Akan tetapi tidak hanya itu saja kewajiban yang harus dijalankan seorang istri terhadap suaminya. Kewajiban lainnya seperti, taat dan patuh kepada suami, mengatur rumah dengan baik dan menghormati keluarga suami,⁶melengkapi kekurangan suami,

⁵ Muhammad Jufri dan Rizal Jupri, *Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier : Studi komparatif antara kitab 'uqudujjain dan kitab fiqh Wanita yusuf qardhawi*, Jurnal Istidlal Vol. 3, No 1, 2019. h. 63.

⁶ Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (studi analitis relevansi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tafsir ahkam dan hadits ahkam)*, Journal Al-Syakhshiyah Journal Of Law and Family Studies, Vol 3, No 1, 2021. h. 108.

memelihara kehormatan diri dan harta suami, mengikuti tempat tinggal suami, mengabdikan diri kepada suami seperti dalam hal mengurus anak, menutupi aib suami.⁷

Seiring dengan majunya perkembangan zaman dan teknologi, peran Wanita semakin maju dan berkembang. Perkembangan ini bukan hanya dari segi Pendidikan akan tetapi juga dari karir, bisnis serta politik. Wanita pada masa sekarang selain menjadi istri dan ibu rumah tangga mereka juga berkarir. Wanita karir ini ada yang bekerja diluar rumah disebabkan memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang tidak dapat terpenuhi atau hanya untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Karena peran ganda yang dilakukan oleh istri tersebut menyebabkan suatu masalah seperti ketidakmampuan dalam menyeimbangkan antara tugas rumah tangga dengan karirnya. Padahal seorang istri diharuskan menjalankan tiga fungsi dalam rumah tangga, yaitu: sebagai istri, sahabat dan kekasih.

Kemudian jika kita telisik terhadap majunya perkembangan zaman itu menyebabkan meningkatnya Wanita yang berkarir termasuk ibu rumah tangga, dimana sebagian waktunya itu dihabiskan diluar rumah sehingga kemungkinan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri tidak dapat dijalankan secara sempurna.

Menurut Abu Syuqqah tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga, tetapi wanita juga mempunyai kewajiban lain di lingkungan masyarakat, tumbuhnya kesadaran bermasyarakat serta adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri merupakan dua faktor yang sangat penting untuk menjalankan tugas pertama wanita dengan tugas utama yang di butuhkan demi kemaslahatan masyarakat.⁸

Ada dua Peran wanita karir, diantaranya : Pertama, peran Formal (peran yang jelas), yaitu Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai penyedia, pengatur rumah tangga, memberikan kebutuhan dan kenyamanan anak, dan memelihara hubungan keluarga agar terciptanya keluarga yang harmonis. Kedua, Peran Informal (peran tertutup), yaitu suatu peran yang bersifat emosional biasanya tidak nampak secara jelas atau tertutup dilakukan hanya untuk memenuhi kepuasan dirinya dan untuk menjaga keseimbangan dalam

⁷ Budi Suhartawan, *Hak dan Kewajiban Suami istri dalam perspektif Al-Qur'an (kajian tematik)*, Tafakkur, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol 2, No 2, 2022. H. 119-122.

⁸ Ibid., h.

keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada kebutuhan kepribadian anggota keluarga.⁹

Jadi, dari penjelasan diatas dapat kita ketahui jika Wanita mempunyai peran ganda. Peran ganda yaitu satu orang yang menjalankan dua peran atau lebih yang mana tugas itu memang menjadi hal yang harus dikerjakan dan peran itu sudah menjadi kodrat yang memang melekat dari dalam dirinya dan menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga di dalam sebuah keluarga.

Dalam keluarga, suami bertugas mencari nafkah dan istri bertugas dalam mengurus rumah tangga. Akan tetapi sekarang, dengan terbukanya kesempatan bagi istri untuk bekerja dengan adanya kesempatan tersebut muncullah istilah yang disebut sebagai dualisme karir. Dualisme bisa terjadi apabila suami ataupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula. Di dalam hubungannya dengan posisi masing-masing, setiap pasangan suami istri memiliki cara yang berbeda dalam mengatur peranannya dalam pekerjaan dan rumah tangga.

Perempuan yang bekerja paruh waktu pada umumnya menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sekedar kegemaran dan kesenangan yang hanya menduduki prioritas kedua dibawah kepentingan keluarga. Tetapi dalam keluarga dualisme karir yang menganggap laki-laki dan perempuan sama, setara dan sederajat yaitu suami istri bekerja tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga dalam persaingan untuk mendapatkan posisi yang sama dalam pengambilan keputusan serta berbagai aktivitas dalam keluarga.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai Wanita karir dalam pandangan islam serta bagaimana pandangan masyarakat di desa Tambalangan kecamatan Amuntai Tengah terkait dengan hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai Wanita karir.

Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui seperti apa pandangan islam dalam menyikapi terkait hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai Wanita karir dan bagaimana masyarakat memaknai terhadap hak dan kewajiban tersebut.

⁹ Siti Masitoh, *Peran Wanita Karier Dalam Pendidikan Anak*, Pedagogie, Vol. 2. No. 2 Juli 2021, h. 111.

¹⁰ Maulidyah Amalina Rizqi dan Subhan Adi Santoso, *Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga*, Jurnal Manajerial, Vol. 9, No.1, 2022. h.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu pendekatan sebagai Upaya untuk memberikan gambaran secara jelas terhadap penelitian. Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menginterpretasikan objek dengan fakta yang akurat, kemudian didasarkan melalui pendekatan teoritis, setelah itu dibahas menurut pandangan islam.

Dimana penelitian ini berpijak pada realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Terdapat Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti diantaranya yaitu teknik observasi berupa wawancara. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data-data yang ada dilokasi. Sedangkan wawancara adalah berdiskusi secara langsung dengan responden dan informan mengenai tentang wawancara yang telah ditentukan.

Ada 7 subjek dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang bekerja sebagai 3 orang pedagang, 1 guru, 1 anggota BPD, 1 Pegawai kantor pertanian, dan 1 wiraswasta. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi penggambaran secara objektif mengenai “Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di Desa Tambalangan Kecamatan Amuntai Tengah.

Data yang digali dalam penelitian ini yaitu data pokok yang diperoleh dari responden, seperti identitas responden yang meliputi nama, alamat dan pekerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wanita Karir Menurut Pandangan Islam

Pada masa Rasulullah, ada banyak wanita dikenal sebagai wanita karir salah satunya istri beliau yaitu, Siti Khadijah. Ekonomi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan telah diakui secara umum. Islam adalah agama yang memposisikan wanita sesuai fitrah diciptakannya, wanita memiliki kedudukan mulia sebagai khalifah layaknya kaum Adam. Islam menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka, dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan

wanita, semuanya disediakan Islam sebab wanita memang istimewa, agar Wanita tidak menyimpang dari apa yang telah ditakdirkan Allah terhadap dirinya.¹¹

Dalam sejarah awal islam, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Wanita pada masa Nabi SAW ada beragam pekerjaan, seperti perias pengantin, Ummu Salim binti Malhan yang bekerja sebagai perawat atau bidan, bidang perdagangan seperti Khadijah binti Khuwalid, Zainab binti Jahsy yang bekerja sebagai penyamak kulit Binatang yang hasil usahanya beliau sedekahkan, Raithah yang bekerja karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya keluarganya. Wanita yang bekerja pada masa itu tidak semuanya bekerja karena keadaan darurat ada juga yang bekerja sebagai aktualisasi diri dari kemampuan yang mereka miliki.¹²

Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam jual beli dan membantu suami dalam pertanian.

Adapun dalam al-Qur`an yang menunjukkan bahwa wanita juga diberikan hak-hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara baik. Meskipun syariat Islam telah memberikan kepada kaum Wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam hal bekerja dan mencari penghidupan, namun terdapat perbedaan pendapat oleh masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa jika laki-laki atau perempuan mempunyai atribut biologis, maka akan berdampak pada perbedaan perannya dalam kehidupan sosial budaya.

Ada dua pendapat terkait boleh tidaknya Wanita dalam berkarir, pendapat pertama yaitu Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum Wanita berkarir adalah terlarang, alasannya disebabkan jika ia bekerja diluar rumah ditakutkan ada banyak kewajiban yang ditinggalkannya, seperti melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak-anaknya dan hal lain yang menjadi tugas serta kewajibannya sebagai seorang istri dan juga ibu.

¹¹ Fajarwati, Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam, Tahqiq, Vol 13, No 1, 2019, h. 3

¹² Asriaty, Wanita Karir dalam Pandangan Islam, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 7, No. 2, 2014, h. 175.

Banyaknya kewajiban yang harus dijalankan ditakutkan tidak terpenuhi kewajiban itu. Larangan ini didasarkan karena dalam islam laki-laki ditugaskan untuk mencari nafkah diluar rumah sedangkan istri ditugaskan hanya untuk mentaati suaminya.

Pendapat yang kedua membolehkan Wanita untuk berkarir jika memang ada suatu hal yang sangat mendesak yang mengharuskannya untuk berkarir dan harus sesuai dengan kadar yang ditentukan. Hal yang mendesak ini seperti :

- a. Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan Wanita bekerja. Misalnya suaminya sakit atau meninggal dunia sehingga tidak bisa memberinya nafkah dan ia bekerja demi melanjutkan kehidupannya serta menafkahi anak-anaknya.
- b. Tenaga Wanita tersebut dibutuhkan masyarakat dan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Misalnya dokter kandungan yang bertugas membantu kelahiran, bidan atau Wanita yang diperlukan untuk mengkhitan anak perempuan serta pengajar yang ditugaskan bekerja dipesantren untuk mengajar santriwati.¹³

Dalam islam suami dan istri diatur hak dan kewajibannya, hak bersama antara suami dan istri yaitu saling mendapatkan kebutuhan atau nafkah batin. Suami halal melakukan apapun terhadap istrinya begitu pula istri terhadap suaminya¹⁴. Hak yang lain, kedua belah pihak berhak mendapatkan perlakuan baik agar terciptannya kedamaian dan meningkatkan kemesraan dalam rumah tangga mereka. Kemudian kewajiban suami istri yakni membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Suami istri wajib mencintai, setia, saling menghormati, dan memberi bantuan lahir maupun batin. Suami istri wajib juga mengasuh, menjaga, serta memelihara anak-anak mereka. Kemudian suami istri juga wajib menjaga kehormatan satu sama lain.¹⁵

Istri juga mempunyai hak dalam rumah tangga berupa nafkah, dan mahar.¹⁶ Nafkah merupakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya berupa memenuhi kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, dan papan. Kewajiban memberikan nafkah itu sesuai dengan kesanggupannya dengan kebutuhan dan kemampuan

¹³ Cucu Umi NurFaridah,dkk, *Dampak dari Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Islam*, Nahdhatul Ilmi Jurnal Hukum Islam, Vol 1, No 1, 2023. h. 16-17.

¹⁴ Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Hilliana Press, 2010) h. 50-51.

¹⁵ Ibid., h. 52

¹⁶ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Madura: Duta Media Publishing, 2021) h. 80

serta keadaan standar hidupnya.¹⁷ Sedangkan mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya dengan kerelaan diantara keduanya.¹⁸

Secara khusus kewajiban istri terhadap suami yaitu, sopan dan penuh senyum kepada suami, tidak menyulitkan suami, mendukung suami, berhias dihadapan suami, taat dan patuh kepada suami, menghormati keluarga suami, mensyukuri dan redha akan apapun yang diberikan suami.¹⁹

2. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan responden terkait Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di Desa Tambalangan Kecamatan Amuntai Tengah :

Narasumber 1 dengan inisial WZ mengatakan “saya bekerja sebelum menikah dan memulai karir sejak 10 tahun. Dengan diawali bekerja sebagai guru PAUD, dengan alasan untuk mencari pengalaman. Kemudian setelah pandemi covid-19 beralih profesi menjadi BPD dan sudah menjabat selama 5 tahun, setelah 5 tahun bekerja di BPD lalu saya menikah. Pada saat sebelum menikah calon suami saya mengetahui kalau saya telah bekerja, tetapi calon suami saya tidak memperlmasalahkan hal tersebut bahkan sangat mendukung karir saya sampai sekarang. Bahkan setelah 5 tahun menikah suami saya mendorong untuk tetap meneruskan karir.”

Kemudian beliau menjelaskan tentang hak dan kewajiban “Hak menurut saya seperti hak mendapat nafkah, mendapat mahar, sedangkan kewajiban adalah suatu perbuatan yang harus dijalankan sebagai seorang istri, seperti memasak untuk suami, menyiapkan makan untuk suami serta memenuhi kebutuhan suami. Akan tetapi terkait kewajiban tersebut dalam rumah tangga kami tidak ada tuntutan untuk menjalankan kewajiban tersebut. Suami saya tidak memerintah sesuka hatinya, lebih membebaskan saya sebagai istri dan menjalankan tugas rumah tangga bersama tidak hanya dibebankan kepada saya. Jika saya tidak bisa mengerjakan tugas rumah tangga maka suami saya yang menggantikan. Dalam rumah tangga kami tidak ada tuntutan dalam hal nafkah, jika saya sebagai istri yang punya uang lebih maka saya yang akan membelikan kebutuhan suami saya.”

“Selama saya berkarir saya merasa tidak ada kendala dalam menjalankan kewajiban dalam keluarga karena saya dapat menyeimbangkan antara bekerja dengan mengurus

¹⁷ Ibid., h. 72.

¹⁸ Abu Hafizhah, *Ensiklopedia Fiqih Islam*, (Ponorogo : Pustaka Al-Bayyinah, 2013), h. 774.

¹⁹ Nazhifah attamimi, *fiqih munakahat*, h. 54

suami. Saya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang, setelah bekerja saya langsung pulang ke rumah untuk mengurus suami. Namun, jika ada tugas yang mengharuskan untuk lembur seperti rapat suami saya pun tidak mempermasalahkannya karena beliau mendukung apapun yang saya kerjakan.”

Beliau mengatakan “menurut saya hak dan kewajiban tergantung bagaimana masing-masing pasangan memaknainya, berkarir atau tidak hak dan kewajiban tetap harus dijalankan, saling menghargai dalam rumah tangga sebagai suami istri, saling menghormati, saling menyayangi dan tidak menuntut istri secara berlebihan.”²⁰

Narasumber 2 dan 3 dengan inisial KM dan Ab mengatakan menurut mereka “hak dan kewajiban adalah sesuatu yang setara didapatkan antara suami istri, tidak berpengaruh karir istri terhadap hak dan kewajiban karena kami membagi tugas, Ketika suami pagi-pagi bekerja maka saya yang membereskan rumah lalu saat istri saya belum pulang dari bekerja saya yang menyelesaikan pekerjaan rumah. Karena istri saya pulang jam 5 sore, maka saya tidak terlalu menuntut untuk memenuhi kebutuhan saya jika istri belum pulang maka saya yang menyiapkan makan sendiri.”²¹

Lalu istrinya mengatakan “saat pulang kerja terkadang saya menyiapkan makan untuk keluarga, tapi jika terlalu lelah setelah bekerja saya membeli makanan sebelum pulang kerumah atau pergi keluar bersama suami dan anak karena suami saya tidak menuntut untuk menyiapkan kebutuhan, jika bisa melaksanakan maka akan dilaksanakan kewajiban itu tapi jika tidak suami juga tidak mempermasalahkannya hal itu. Meskipun banyak menghabiskan waktu diluar rumah untuk bekerja tetapi suami saya senang dan mendukung karir saya tersebut meskipun kemungkinan kewajiban saya sebagai istri tidak terjalankan sepenuhnya. Dalam rumah tangga kami tidak mempermasalahkannya dalam hal bekerja karena urusan rumah tangga tidak pernah terbengkalai jika salah satu tidak bisa melaksanakan tugasnya maka yang satu menggantikannya.”

“Dalam rumah tangga kami hanya saling melengkapi tidak ada tuntutan secara khusus jika suami ada kurang maka saya yang melengkapi dan jika saya ada kurang maka saya minta kepada suami. Suami saya bukan suami yang konsekuen sekali yang menuntut ini dan itu, jika saya tidak menjalankan kewajiban suami saya tidak mempermasalahkannya tapi

²⁰ Wawancara dengan WZ, 2023.

²¹ Wawancara dengan KM dan Ab, 2023.

saya tetap mengusahakan agar kewajiban itu tetap dijalankan. Menurut saya berkarir itu bukan suatu penghalang dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri selama bisa memaksimalkan waktu yang dimiliki, jika waktunya berada dirumah maka menjalankan kewajiban yang ada dirumah yakni kewajiban sebagai seorang istri dan jika waktunya bekerja maka menjalankan kewajiban dalam pekerjaan tersebut dan beruntungnya saya mempunyai suami yang paham akan kondisi saya sebagai wanita karir tersebut.”²²

Narasumber 4 dan 5 dengan inisial AM dan KW mengatakan “saya bekerja sebagai wiraswasta dan istri saya bekerja sebagai pedagang. Istri saya lebih dulu pergi bekerja dan sebelum berangkat bekerja istri saya tetap menyiapkan kebutuhan saya dan juga anak. Saya merasa tidak keberatan dengan pekerjaan istri saya, karena meskipun istri saya bekerja ia tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Jadi, meskipun istri saya bekerja dia tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan ibu, dan saya juga memenuhi hak istri saya sebagai suami.”²³

Sedangkan menurut pendapat istrinya “saya bekerja sebelum menikah selama 25 tahun lebih, alasan saya bekerja untuk membantu orang tua dan setelah menikah untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan suami. Selama saya bekerja saya tidak terlalu dituntut karena suami pengertian, dan saya bisa membagi waktu. Menurut pandangan saya hak dan kewajiban itu seperti hubungan saling membutuhkan, saling menghormati, saling mengerti dalam keadaan masing-masing, nafkah dan kewajiban istri untuk melayani suami.”²⁴

Narasumber 6 dengan inisial MN mengatakan “bahwa saya bekerja sebagai sopir Ketika bekerja saya jarang dirumah berkumpul dengan keluarga. Sedangkan istri saya bekerja dikantor pertanian yang juga menghabiskan waktu hampir sepenuhnya dikantor karena hal itu saya merasa kami sama-sama kurang dalam memenuhi hak dan kewajiban antara satu sama lain. Sebenarnya menurut keluarga kami hak dan kewajiban itu seperti hubungan timbal balik yang seharusnya dipenuhi akan tetapi dikarenakan kami sama-sama bekerja sehingga hak dan kewajiban itu tidak lagi menjadi prioritas dalam keluarga, yang penting menurut kami bisa bersama dan menghabiskan waktu dengan keluarga itu sudah cukup.”

²² Wawancara dengan KM, 2023.

²³ Wawancara dengan AM dan KW, 2023.

²⁴ Wawancara dengan KW, 2023.

“Sebenarnya saya merasa ada sedikit hambatan selama istri saya bekerja diluar rumah, saya jadi lebih mengurus anak-anak, menjemput, menyiapkan kebutuhan mereka seperti memasak, karena itu saya merasa istri saya tidak menjalankan tugasnya secara penuh. Saya berusaha memaksimalkan untuk memberikan dan memenuhi hak dan kewajiban saya kepada istri akan tetapi saya merasa jika istri saya tidak memaksimalkan hak dan kewajibannya sebagai istri kepada saya.”²⁵

Narasumber 7 dengan insial SF mengatakan “ Jika saya memulai karir setelah saya menikah dengan suami saya saat saya dikaruniai anak pertama, alasan saya memulai karir dan meninggalkan sebagian kewajiban saya dirumah karena melihat kebutuhan keluarga yang semakin bertambah maka dari itu saya memutuskan untuk bekerja. Awalnya sangat sulit meminta izin kepada suami saya untuk mencoba bekerja karena respon suami saya yang awalnya tidak setuju karena menginginkan saya fokus mengurus anak-anak, tetapi setelah saya berkali-kali membicarakan keinginan saya untuk membantu pemasukan keluarga akhirnya suami saya mengizinkan. Saya memang merasa jika setelah bekerja saya jarang menghabiskan waktu dirumah, saya banyak meninggalkan kewajiban saya sebagai istri seperti mengurus anak yang malah dilakukan oleh suami saya.”

“Menurut saya hak dan kewajiban itu sebuah hal yang dibebankan kepada masing-masing pasangan dan menjadi tanggung jawab untuk dipenuhi. Saya sadar jika hak dan kewajiban itu harus saya penuhi kepada suami dan anak-anak namun kembali lagi jika saya juga tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya diluar rumah. Saya banyak mendapatkan hak saya sebagai istri dari suami tetapi sayangnya saya juga banyak melalaikan kewajiban saya terhadap suami. Menurut saya memang seperti ini resiko jika wanita yang sudah menikah berkarir terutama dalam bidang pekerjaan dikantor seperti yang saya jalankan, saya bekerja sampai sore kadang lembur untuk rapat atau bahkan pergi keluar kota untuk dinas, sehingga memang sulit bagi Wanita karir seperti saya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.”²⁶

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat kita ketahui jika dizaman sekarang yang semakin maju, pemikiran setiap orang semakin berkembang, ditambah dengan tuntutan ekonomi yang semakin meningkat, hampir semua orang dalam rumah

²⁵ Wawancara dengan MN, 2023.

²⁶ Wawancara dengan SF, 2023.

tangga terutama suami tidak melarang istrinya untuk bekerja. Selain untuk menambah pemasukan dalam keluarga, istri yang berkarir juga bekerja untuk menambah pengalaman serta pengetahuannya. Para suami ada beberapa yang tidak memperlakukan istrinya berkarir bahkan sangat mendukung karir istrinya tersebut, selama saling mengerti dan juga memahami satu sama lain.

Dilihat dari hasil wawancara tersebut, istri yang berkarir tentu masih punya hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan juga dijalankan, ada waktunya untuk bekerja, ada juga waktunya bersama keluarga, seperti mengurus rumah, suami, dan juga anak-anak. Artinya disini meskipun seorang wanita berkarir, dia tidak meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber, tidak ada yang perlu ditakutkan, semua bisa diseimbangkan asalkan kita bisa menempatkan diri, membagi waktu serta tetap semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan apa yang memang harus dijalankan sebagai seorang istri.

Sebagai suami yang mengetahui jika istrinya berkarir, tentu saja punya beberapa hal yang menjadi kewajiban istri harus ia yang mengambil alih. Akan tetapi jika suami mau mengerti dan tidak memberi tuntutan lebih kepada istri maka hal tersebut tidak menjadi penghalang terhadap karir yang dijalankan oleh istri. Dan dibalik semua itu, tentu kita tahu tidak semua orang dapat membagi waktunya dengan baik, dan tidak semua suami mampu menerima sepenuhnya jika istrinya berkarir. Seperti sebagian narasumber diatas, sebagai istri dia tahu jika ia banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja diluar rumah bahkan banyak menggugurkan kewajibannya kepada suami dan anak-anaknya. Dilihat dari hal tersebut, wanita yang berkarir jika tidak bisa membagi waktu sebagai istri dan juga ibu dengan pekerjaannya sehingga melalaikan kewajibannya bukanlah suatu hal yang baik yang berarti karirnya membawa dampak buruk bagi dirinya dan keluarganya.

Suami yang awalnya mendukung karir tersebut, setelah melihat jika istrinya melalaikan tugasnya maka menjadikan suaminya merasa sedikit berat dalam memahami dan mendukung karir tersebut, karena sebagian dari kewajiban istri harus dilimpahkan kepada suami. Dari sini dapat kita ketahui jika pasangan dapat saling memahami dan mendukung, serta dapat menempatkan posisinya dengan baik, maka berkarir bagi Wanita itu berdampak positif dan jika Wanita berkarir sampai melupakan kewajibannya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang negatif dan tidak baik untuk dijalankan.

Dalam islam melarang Wanita untuk keluar rumah dan mewajibkan Wanita untuk terus berada didalam rumah yang bersumber dari budaya dan tradisi masyarakat arab Jahili dikarenakan kehidupan yang keras yang dipenuhi peperangan dan pembunuhan, karena mata pencaharian mereka hanyalah berburu dan dengan kondisi tersebut tidak memungkinkan jika Wanita ikut serta melakukan apa yang dilakukan kaum laki-laki. Dari situlah Wanita dianggap sebagai kaum lemah yang setelah menikah tugasnya hanyalah melayani suaminya, melahirkan, mendidik anak-anaknya dan mengatur rumah. Pada zaman dahulu jika Wanita menyalahi kewajiban tersebut maka dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong sebagai orang yang dimurkai Allah karena menyerupai kaum laki-laki.²⁷

Seperti yang telah kita ketahui dalam pandangan islam, hak dan kewajiban itu suatu kewajiban yang harus diberikan dan dipenuhi oleh pasangan suami istri. Hak yang wajib diberikan oleh suami kepada istri bisa berupa mahar, nafkah, tempat tinggal yang layak, memberi perlakuan yang baik.²⁸ Selain mendapat hak, seorang istri juga harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti mengatur rumah tangga dengan baik, dengan cara memasak makanan yang disukai oleh suami, mengurus keperluan suami seperti menyiapkan pakaian suami, selain itu suami dan istri juga diharuskan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dalam kehidupan mereka serta jika terdapat masalah hendaknya mereka menjaga rahasia rumah tangganya dari orang lain.²⁹

Dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan narasumber menurut mereka hak dan kewajiban itu bukan suatu hal yang harus menjadi tuntutan. Hak dan kewajiban sama seperti yang telah dijelaskan dalam pandangan islam, akan tetapi bukan jadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Menurut mereka hak dan kewajiban itu dijalankan bersama-sama, saling melengkapi sebagai pasangan untuk memenuhi hak dan kewajiban itu tanpa menuntut satu sama lain. Apapun resikonya harus tetap dihadapi dengan kepala dingin agar terciptanya keluarga yang harmonis.

²⁷ Asriaty, Wanita Karir dalam Pandangan Islam,, h. 174.

²⁸ Abd. Basit Misbachul Fitri, Hak dan kewajiban suami istri dalam islam dan hukum perkawinan di Indonesia, Ustratuns, Vol. 3, No 1, 2019. h. 54-57.

²⁹ Ibid., h. 58.

KESIMPULAN

Wanita yang bekerja diluar rumah secara umum disebut dengan Wanita karir. Secara khusus Wanita karir dapat dikatakan Wanita yang mendalami dan menyukai satu atau beberapa pekerjaan dengan serius yang bertujuan untuk kesejahteraan hidupnya dalam waktu yang lama. Dengan demikian dapat kita rumuskan jika Wanita karir merupakan Wanita yang mendalami dan menyukai satu atau beberapa pekerjaan yang dilandaskan dengan kemampuan tertentu yang dimilikinya untuk mensejahterakan kehidupannya. Setiap wanita memiliki hak dan kewajiban, terutama dalam hubungan pernikahan dan di dalam suatu pernikahan ada hubungan timbal balik, seperti halnya hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan sebaliknya hak dan kewajiban yang harus diberikan istri kepada suaminya. Hak sendiri memiliki arti yaitu sesuatu yang harus dimiliki dan diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan dan dipenuhi oleh seseorang terhadap orang lain.

Wanita mempunyai peran ganda. Peran ganda yaitu satu orang yang menjalankan dua peran atau lebih yang mana tugas itu memang menjadi hal yang harus dikerjakan dan peran itu sudah menjadi kodrat yang memang melekat dari dalam dirinya dan menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga di dalam sebuah keluarga. Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi.

Ada dua pendapat terkait boleh tidaknya Wanita dalam berkarir, pendapat pertama yaitu Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum Wanita berkarir adalah terlarang, alasannya disebabkan jika ia bekerja diluar rumah ditakutkan ada banyak kewajiban yang ditinggalkannya, pendapat yang kedua membolehkan Wanita untuk berkarir jika memang ada suatu hal yang sangat mendesak yang mengharuskannya untuk berkarir dan harus sesuai dengan kadar yang ditentukan.

Dalam islam suami dan istri diatur hak dan kewajibannya, hak bersama antara suami dan istri yaitu saling mendapatkan kebutuhan atau nafkah batin. Suami halal melakukan apapun terhadap istrinya begitu pula istri terhadap suaminya. Hak yang lain, kedua belah pihak berhak mendapatkan perlakuan baik agar terciptannya kedamaian dan meningkatkan kemesraan dalam rumah tangga mereka. Kemudian kewajiban suami istri yakni membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Suami istri wajib mencintai, setia, saling menghormati, dan memberi bantuan lahir maupun batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Basit Misbachul Fitri. 2019. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Usratuns*. Vol. 3. No. 1
- Abu Hafizhah. 2013. *Ensiklopedia Fiqih Islam*. (Ponorogo : Pustaka Al-Bayyinah).
- Ahmad Thobroni. 2019. Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir). *Al-Fikri Jurnal studi dan Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 2. No 1.
- Asriaty. 2014. Wanita karir dalam pandangan islam. *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol 3. No. 2.
- Badriah. 2023. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 1.
- Budi Suhartawan. 2022. Hak dan Kewajiban Suami istri dalam perspektif Al-Qur'an (kajian tematik). *Tafakkur, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol 2. No 2.
- Cucu Umi NurFaridah, dkk. 2023. Dampak dari Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Islam. *Nahdhatul Ilmi Jurnal Hukum Islam*. Vol 1. No 1.
- Fajarwati. 2019. Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tahqiq*. Vol 13, No 1.
- Maulidyah Amalina Rizqi dan Subhan Adi Santoso. 2022. Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga, *Jurnal Manajerial*. Vol. 9. No.1.
- Muhammad Jufri dan Rizal Jupri. 2019. Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier : Studi komparatif antara kitab 'uqudujjain dan kitab fiqih Wanita yusuf qardhawi. *Jurnal Istidlal* Vol. 3. No 1.
- Nazhifah Attamimi. 2010. *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Hilliana Press).
- Sifa Mulya Nurani. 2021. Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (studi analitis relevansi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tafsir ahkam dan hadits ahkam). *Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law and Family Studies*, Vol 3, No 1.
- Siti Masitoh. 2021. Peran Wanita Karier Dalam Pendidikan Anak. *Pedagogie*. Vol. 2. No.2.
- Theadora Rahmawati. 2021. *Fiqih Munakahat 1* (Madura: Duta Media Publishing).
- Titin Purwaningsih, Dkk. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Wanita Karir Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Wanita Karir Di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No. 2.
- Wifa Latifah Qudsiyah dan Syarifah Gustiawati. 2017. *Mizan Journal Of Islamic Law*. Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah, Vol. 1. No. 2.